



Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg)

Maharani

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

E-mail: maharani.ranii263@gmail.com

Sulasno

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

E-mail: sulasno1971@gmail.com

Rokilah

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

E-mail: ilahmeidyfaihaazis@gmail.com

Abstract. *The State Administrative Court is a judicial institution that acts as a supervisor of government administration actions. The State Administrative Court, which is the court of first instance, has the function of examining, deciding, and resolving state administrative cases. One of the cases that falls into the realm of the State Administrative Court is the case of the Banten Regional Police Chief Decree Number: KEP/773/XI/2021 concerning the dishonorable dismissal from the Police service on behalf of Ara Syafana due to a violation of the Police professional code of ethics. This research aims to find out 1) The judge's consideration for determining decision number: 12/G/2022/PTUN.Srg with a case of dishonorable dismissal of a police officer, 2) Legal implications arising from decision number: 12/G/2022/PTUN.Srg. The use of qualitative research as a method of this research which type is normative juridical research and uses a case approach and statutory approach. In data collection techniques using literature studies with data acquisition from various related literature and regulations. The results of this study show that: 1) The entire lawsuit of the plaintiff was rejected by the Panel of Judges on the grounds that the arguments in the lawsuit filed by the plaintiff were not legally sufficient or the legal principles were incorrect and the truth of the arguments was not successfully proven by the plaintiff. 2) The legal implications arising from decision number: 12/G/2022/ PTUN.Srg have a significant impact, both for the plaintiff and for the Police institution. The decision resulted in the plaintiff losing his job as a police officer, losing his status as a police officer which could affect his legal rights and obligations. Of course, this also has an impact on the Police institution where the existence of this case can be a bad image of the police in the eyes of the public. This may affect confidence in the professionalism and integrity of the Police.*

Keywords: *Police, Dishonorable Dismissal, Code of Ethics*

Abstrak. Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu lembaga peradilan yang berperan menjadi pengawas tindakan administrasi pemerintahan. Pengadilan tata Usaha Negara yang menjadi pengadilan tingkat pertama memiliki fungsi dalam melakukan pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara tata usaha negara. Salah satu perkara yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkara surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: KEP/773/XI/2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Ara Syafana dikarenakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Penelitian ini tujuannya agar diketahui 1) Pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg dengan perkara pemberhentian tidak dengan hormat anggota polisi, 2) Implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan nomor:12/G/2022/PTUN.Srg. Penggunaan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ini yang jenisnya berupa penelitian yuridis normatif serta memakai pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan perolehan data dari berbagai literatur dan regulasi yang terkait. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Seluruh gugatan dari penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan dalil pada gugatan yang diajukan penggugat tidak cukup beralasan hukum atau asas hukum tidak tepat dan kebenaran dari dalil-dalilnya tidak berhasil dibuktikan oleh penggugat. 2) Implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan nomor:12/G/2022/PTUN.Srg memiliki dampak yang signifikan, baik bagi penggugat maupun bagi institusi Kepolisian. Putusan tersebut mengakibatkan penggugat kehilangan pekerjaan sebagai anggota polisi, kehilangan status sebagai anggota polisi yang dapat memengaruhi hak dan kewajibannya secara hukum. Tentunya hal ini juga berdampak pada institusi Kepolisian yang mana dengan adanya kasus ini dapat menjadi citra buruk

Received Septemebr 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 16, 2023

*Maharani, maharani.ranii263@gmail.com

terhadap polisi di mata publik. Ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap profesionalisme dan integritas Kepolisian.

Kata Kunci: Polisi, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Kode Etik

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum mengalami berbagai perbedaan dalam menggunakan istilah pada para ahli ketenagakerjaan. Di Eropa Kontinental, para ahli menggunakan istilah negara hukum sebagai *rechtsstaat*, sedangkan di Inggris dan Amerika menggunakan istilah *rule of law*. Dalam konsep negara hukum tersebut, Indonesia menganut kepada negara hukum *rechtsstaat*. Apabila mengacu dari arti negara hukum *rechtsstaat*, Friedrich Julius Stahl dengan formal menjelaskan bahwasanya negara hukum mempunyai empat ciri pokok, yaitu (1) adanya peradilan tata usaha negara/peradilan administrasi, (2) pemerintahan sesuai pada peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), (3) terdapat pembagian kekuasaan (*scheiding van macht*), dan (4) mengakui hak-hak asasi manusia.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat ataupun badan tata usaha negara saat melakukan keperluan pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada ranah layanan hukum publik. Dalam pembuatan keputusan dari pejabat ataupun badan tata usaha negara diharuskan agar melihat ketetapan perundang-undangan yang ada, serta pada pelaksanaan perbuatan hukum juga perlu diperhatikan sesuai dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari beberapa keputusan yang pejabat atau badan tata usaha negara keluarkan terdapat kecenderungan yang mungkin terjadi seperti timbulnya kerugian di pihak yang diberikan keputusan. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwasanya, individu ataupun badan hukum perdata yang merasakan kerugian pada kepentingan yang dimiliki disebabkan dari keputusan tata usaha negara, sehingga bisa memberi gugatan secara tertulis berisi tuntutan pada pengadilan yang mempunyai wewenang untuk bisa ditentukan apakah keputusan tata usaha negara yang diperkarakan tidak sah ataupun batal, maupun tidak beserta tuntutan rehabilitasi dan/atau mengganti rugi.

¹ Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 7.

Salah satu perkara yang masuk kedalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkara surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: KEP/773/XI/2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Ara Syafana dikarenakan melanggarnya kode etik profesi Polri. Pada tanggal 3 Agustus 2020 terdapat Laporan Polisi Nomor: LP-A/29/VIII/2020/Provos tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan a.n Bripda Ara Syafana dengan putusan sidang KEPP Nomor: PUTKEPP/II/XII/HUK.12.15./2020/KEPP tertanggal 2 Desember dengan hasil putusan memutuskan dengan sah dibuktikan dan diyakinkan melanggarnya pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf 6 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara hakikatnya untuk memberi perlindungan sesuai dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum pada pihak yang mencari keadilan dari kerugian yang dirasakan akibat tindakan hukum publik pejabat ataupun badan tata usaha negara dengan memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara pada bidang administrasi negara. Dari sebab itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap salah satu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg melalui perkara pemberhentian tidak dengan hormat anggota polisi.

METODE PENELITIAN

Digunakannya penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ini yang jenisnya berupa penelitian yuridis normatif dan dilaksanakan melalui cara mengkaji sesuai dari bahan hukum khususnya peraturan perundang-undangan terkait pada topik penelitian. Menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan. Dalam teknik mengumpulkan data memakai studi kepustakaan dengan perolehan data dari berbagai literatur dan regulasi yang berkaitan. Studi Kepustakaan yaitu informasi yang dikajikan dengan tertulis tentang hukum yang asalnya dari beragam sumber serta dilakukan publikasi secara luas.²

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, hlm.81.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor: 12/G/2022/ PTUN.Srg dengan Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polisi

Keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terpisahkan dari teori klasik mengenai pemisahan tiga kekuasaan yang terbagi jadi yudikatif, eksekutif, serta legislatif. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan untuk mencegah pemerintah mengambil kekuasaan dengan semena-mena dan tidak menghargai hak-hak yang diberikan. Hal ini dikuatkan dengan adanya bab tersendiri pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman.³ Sebagai wujud dari pelaksanaan konsepsi negara hukum yaitu terdapatnya lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka (*independen*) serta terbebas dari pengaruh penguasaan yang lain agar dilakukan penyelenggaraan peradilan untuk ditegakkan keadilan dan hukum.

Pengadilan yang melakukan kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan tata usaha negara, militer, agama, serta umum. Pada penelitian ini terkhusus membahas peradilan tata usaha negara yang jadi lingkungan peradilan paling akhir terbentuk. Badan tata usaha negara yang dijadikan fokus penelitian ini yakni Kepolisian yang merupakan salah satu pengisi jabatan aparatur sipil negara tertentu sesuai aturan pada Undang-Undang Kepolisian. Hal ini berarti bahwa Kepolisian dalam kesehariannya berkedudukan sebagai pelaku hukum publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga, semua bentuk tindakan dan/atau keputusan administrasi perlu disesuaikan asas-asas pemerintahan yang baik dan aturan perundang-undangan. Kepolisian perlu mematuhi aturan perundang-undangan yang ada saat melakukan tanggung jawab dan tugasnya. Penelitian dapat mengkaji sejauh mana Kepolisian mematuhi aturan hukum dan mengimplementasikan dalam keputusan dan tindakan administratifnya.

Dalam studi putusan ini, ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) aspek utama yang dijadikan dasar penilaian majelis hakim untuk menentukan keputusannya, yakni aspek formal dan aspek mengenai pokok perkara. Aspek formal mencakup pengamatan terhadap kepatuhan terhadap prosedur hukum, tata cara pengadilan, dan ketentuan administratif lainnya yang berlaku. Sementara itu, aspek pokok perkara mencakup analisis substansial terhadap bukti, argumen hukum, serta aturan perundang-undangan yang relevan pada kasus yang diperiksa. Kedua aspek inilah yang diharapkan akan memastikan bahwa putusan pengadilan mencapai tingkat

³ Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 249.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat dan peraturan yang ada.

Mengenai aspek yang majelis hakim pertimbangkan pada pokok perkara, sesuai aturan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2) yang menjadi alasan pertimbangan majelis hakim dalam melakukan penilaian terkait keputusan tata usaha negara terdapat 3 (tiga) aspek yang digunakan sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum nasional yang mempunyai konsep struktur organisasi bertingkat mulai tingkatan pusat hingga ke tingkatan wilayah. Untuk menilai aspek kewenangan Kapolda Banten dalam menerbitkan objek perkara harus sesuai dengan panduan teknis yang pedomannya berupa peraturan perundang-undangan. Sesuai dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Pasal 15 yang berbunyi, Memberhentikan anggota Kepolisian dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Kepolisian bagi yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) ataupun di bawahnya;
- b. Presiden bagi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) ataupun yang di atasnya.

Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 61 Ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan”.

Bahwasanya pangkat terakhir penggugat ialah Bripda dengan jabatan Bamin, sehingga dinas anggota polisi diakhiri dari pangkat Aiptu ke bawah yang bersifat pemberhentian tidak dengan hormat pada kewilayahan merupakan kewenangan

Kapolda. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka Kapolda Banten berhak dan berwenang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara.

2. Prosedur/formal

Prosedur artinya serangkaian kegiatan atau langkah demi langkah sebelum penerbitan objek perkara. Setiap penerbitan surat keputusan selalu melewati prosedur yang telah diatur dengan perundang-undangan. Dalam perkara pemberhentian tidak dengan hormat ini, maka segala prosedur sampai dengan diambilnya keputusan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat aturannya ada pada Undang-Undang Kepolisian. Prosedur tersebut dijelaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian pada Pasal 10 yang menjelaskan bahwasanya dilanggarnya kode etik profesi Polri ditangani mulai dari terdapat laporan yang diadukan dapat berasal dari masyarakat, anggota polisi dan sumber lainnya yang bisa bertanggung jawab. Tahap selanjutnya komisi kode etik Polri memeriksa pendahuluan dengan serangkaian tindakan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan tersebut. Ditegaskan kembali pada Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian pada Bab IV Penegakan KEPP Pasal 17 ayat (2) yang disebutkan bahwa, penegakan KEPP sesuai yang ada pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Pemeriksaan pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan
- f. Rehabilitas personel

Namun penggugat memiliki pendapat lain bahwasanya Kapolda Banten tidak menjalankan prosedur sebagaimana diatas. Penggugat merasa tidak pernah menerima turunan berkas pemeriksaan pendahuluan sidang komisi kode etik Polri di internal Polres Serang Kota dari pihak tergugat sampai dengan penggugat disidangkan. Sehingga majelis hakim memandang bahwa penggugatnya sudah diberikan kesempatan dalam hal memberikan keterangan atas dugaan yang terjadi pada dirinya, namun terkait permintaan penggugat untuk memeriksa berkas tidak tercantum dalam keterangan penggugat. Majelis hakim menilai tergugat telah

memberikan kesempatan kepada penggugat untuk dapat mengemukakan pendapat atau keterangan untuk membela dirinya, termasuk juga dalam memeriksa berkas.

3. Subtansi

Subtansi atau sering disebut dengan isi pada pokok perkara, yaitu apakah subtansi penerbitan surat keputusan yang menentang peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerbitan surat keputusan Kapolda Banten dalam memberhentikan tidak dengan hormat penggugat yang alasannya berupa melanggar kode etik profesi Polri.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, menyebutkan bahwasanya pemberhentian anggota Kepolisian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian jika:

- a. Pidana dipenjara sesuai putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta menurut pertimbangan pejabat yang mempunyai wewenang tidak bisa dipertahankan agar terus ada pada dinas Kepolisian.

Bahwa atas tindakan penggugat dalam penyalahgunaan narkoba serta tindak pidana pencurian yang dijatuhkan pidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, keputusan yang diambil oleh Kapolda Banten untuk diberhentikan tidak dengan hormat tidak menentang peraturan perundang-undangan yang ada. Mencermati asas-asas umum pemerintahan yang baik mengenai asas kepastian hukum dalam putusan menjadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu sering diperhatikan, yakni:⁴

1. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat yang paling bersangkutan bahwasanya perlu memperhatikan penegakan ataupun pelaksanaan hukum keadilan. Pada penegakan serta pelaksanaan hukum perlu adil. Hukum sifatnya umum dan tidak identik pada keadilan, tiap orang diikat oleh hukum dan sifatnya tidak membeda-bedakan.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 134

2. *Kemanfaatan (zweckmassigkeit)*

Masyarakat menginginkan kemanfaatan pada penegakan ataupun pelaksanaan hukum. Hukum yaitu kepada manusia, sehingga hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan perlu bermanfaat untuk masyarakat. Bukannya menimbulkan kegelisahan pada masyarakat dikarenakan ditegakkan dan dilakukannya hukum tersebut.

3. *Kepastian hukum (rechtssicherheit)*

Hukum perlu ditegakkan serta dilaksanakan. Tiap orang menginginkan bisa dilakukan penetapan hukum, terkait hal ini terdapat kejadian yang konkret. Sesuai hukum yang dimiliki begitu pula yang perlu diberlakukan, pada umumnya tidak bisa ada penyimpangan.

Dengan memperhatikan seluruh regulasi yang terkait pada perkara ini, terutama Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Majelis Hakim melalui pengujiannya dalam amar putusan yang dinyatakan bahwasanya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim hanya memberikan kepastian hukum, namun dirasa belum memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum khususnya kepada penggugat.

Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg

Implikasi memiliki arti akibat atau dampak dari suatu tindakan, kejadian, keputusan, atau peristiwa tertentu. Ini merupakan dampak yang timbul menjadi akibat dari situasi atau perbuatan yang telah terjadi. Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum merupakan semua akibat yang ditimbulkannya setiap tindakan hukum yang subjek hukum lakukan kepada objek hukumnya atau konsekuensi lainnya yang timbul dari beberapa peristiwa yang menurut hukum sudah dikategorikan ataupun dipandang menjadi akibat hukum, sehingga memunculkan kewajiban serta hak untuk pada subjek hukumnya.⁵ Sedangkan menurut Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilaksanakan dalam mendapatkan akibat yang pelaku kehendaki serta hukum mengaturnya.⁶ Jadi secara sederhana implikasi hukum ialah akibat hukum dari perbuatan hukum. Tindakan hukum yang menimbulkan akibat bisa berbentuk:

1. Sanksi lahir, jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Lahir, lenyap ataupun berubahnya suatu kondisi hukum.

⁵ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 50.

⁶ R. Suroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

3. Lahir, lenyap ataupun berubahnya suatu kaitan hukum dari dua ataupun lebih subjek hukum, yang mana hak dan kewajiban pihak satunya menghadapi hak dan kewajiban dari pihak lainnya.⁷

Sehingga terdapatnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2022/PTUN. Srg, apabila dikaitkan dengan wujud dari akibat hukum di atas, dalam perkara ini berupa lenyapnya suatu hubungan hukum antara Institusi Kepolisian dan Ara Syafana selaku mantan anggota polisi. Putusan ini juga memutuskan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat pada perkara. Sehingga hal itu berimplikasi bahwa penggugat dikenai sanksi hukum untuk berkewajiban membayar biaya perkara sebagai akibat dari perkara tersebut. Membayar biaya perkara menjadi satu diantara skewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari putusan.

Dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg, dinyatakan bahwasanya seluruh gugatan yang ditolak penggugat dan mewajibkan penggugatnya agar membayarkan biaya perkara. Artinya surat keputusan Kapolda Banten yang merupakan objek perkara tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada penggugat yang membuatnya kehilangan pekerjaan dan sudah tidak dapat bekerja lagi di dinas Kepolisian karena putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Keputusan itu bisa pula memengaruhi reputasi individu atau kelompok yang terlibat dalam perkara. Putusan yang merugikan dapat merusak reputasi, sementara putusan yang menguntungkan dapat meningkatkan citra.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, sehingga peneliti bisa menariknya kesimpulan berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam setiap putusan tata usaha negara didasari dari keterangan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009, yaitu menerangkan bahwa dasar pembatalan serta pengujian untuk Majelis hakim dalam melihat apakah keputusan dari tata usaha negara sifatnya melanggar hukum ataupun tidak, yang selanjutnya keputusan tergugat harus dianggap batal ataupun tidak, melalui 3 (tiga) aspek alasan yang dipakai yakni kewenangan, prosedur/formal, dan subtansi. Dengan diperhatikan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, sehingga Majelis Hakim melalui pengujiannya dengan merujuk pada

⁷ *Ibid*

perundang-undangan di atas, dalam amar putusan menjelaskan bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim hanya memberikan kepastian hukum, namun dirasa belum memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum khususnya kepada penggugat.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan sesudah menjatuhkan putusan nomor: 12/G/2022/PTUN.Srg yang dinyatakan bahwa seluruh gugatan dari penggugat ditolak dan mewajibkan penggugatnya agar membayarkan biaya perkara. Menjadikan penggugat kehilangan pekerjaan dan sudah tidak dapat bekerja lagi di dinas Kepolisian karena putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lotulung, Paulus Effendi, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Rosdakarya, Bandung.
- Suroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4255).
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 608 Tahun 2011).